



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Poyowa Besar, 25 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 3, Dusun Ii, Desa Poyowa Besar Ii, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Poyowa Besar, 15 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 3, Dusun Ii, Desa Poyowa Besar Ii, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Ktg. Tanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxtertanggal 29 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering pergi dari rumah pulang ke rumah orang tuanya hingga berbulan-bulan;
  - c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 8 Februari 2018 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan juga Tergugat sudah tidak mau lagi mendengarkan nasehat dari Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku dari Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat turun dari rumah kontrakan meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (bulan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- 3. SUBSIDER ;**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi penjelasan oleh Ketua majelis tentang mediasi, dan juga telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu atas nama Muhammad Syaifudin Amin, SH.I

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi diluar persidangan, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 April 2018 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dali-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat pada poin 1,2 ,3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa alasan gugatan Penggugat point 4 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena pendapatan Tergugat diserahkan semuanya kepada Penggugat dan tidak benar Tergugat sering kembali ke rumah orangtua Tergugat hingga berbulan-bulan, karena saat ini Tergugat masih hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan untuk sementara waktu Tergugat menghindar bukannya Tergugat sengaja meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa dalam tahap replik, Penggugat pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxtertanggal 29 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.

**B. Saksi-saksi:**

1. **saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 03 Dusun II Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan , Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
- Bahwa selama bertetangga saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Februari 2018, saat itu saksi mendengar Penggugat dan tergugat bertengkar lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 03 Dusun II, Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi adalah saudara sepupu Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
- Bahwa selama bertetangga saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Februari 2018, saat itu saksi mendengar Penggugat dan tergugat bertengkar lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya dapat dikabulkan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan maka kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator atas nama Muhammad Syaifudin Amin, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxtertanggal 29 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa

Hal. 6 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2010, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak, kemudian sejak bulan Juli 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering pergi dan tidak memberikan nafkah dan sering cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Februari 2018, saat itu telah terjadi pertengkaran dan Tergugat dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil Penggugat dan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, Tergugat tetap ada memberikan nafkah kepada Penggugat, dan benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap pada permohonannya, demikian dengan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami pertengkaran dan perselisihan?
- Apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal?
- Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali?

Hal. 7 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang merupakan perkara *lex specialis* maka untuk memenuhi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam kepada Penggugat harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan bahwa baik saksi I maupun saksi II Penggugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi-saksi mengetahui Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi-saksi juga mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, saksi-saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang telah saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Ktg





3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur pertama yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai salah satu alasan perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga. Terhadap unsur pertama Pasal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa suatu perselisihan dan pertengkaran dapat diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau cara lain yang bersifat verbal atau lahiriyah. Selain dengan cara demikian itu, suatu perselisihan dan pertengkaran dapat pula berlangsung dengan cara lain yang diekspresikan tidak secara lahiriyah seperti sekedar dengan sikap suami atau istri yang mengabaikan tanggung jawabnya karena tidak adanya lagi kehendak melanjutkan hubungan rumah tangganya. Terlepas bahwa sikap yang dicontohkan itu dapat menyebabkan seseorang akan sengaja berbuat lalai demi terjadinya suatu perceraian, namun demikian sikap seperti itu juga tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena akan merugikan salah satu pihak. Karena itu, dalam suatu rumah tangga jika telah terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan dengan sikap suami atau istri yang tidak lagi saling memperdulikan karena sudah hidup terpisah, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga tersebut harus dipandang telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

rtinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

Hal. 10 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan Pasal-Pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو  
إعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة  
بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

*Artinya :Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;*

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak sattu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **22 Mei 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Ramadhan 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti ,

**Ismail, S.HI.**

**Idil Pontoh, S.HI**

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 12 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah))				

Hal. 13 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)